

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
BANTUAN PENINGKATAN KUALIFIKASI SARJANA
STRATA SATU BAGI GURU MI/PAIS PADA SEKOLAH
MELALUI DUAL MODE SISTEM

ANTARA
LPTK FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN

PERGURUAN TINGGI MITRA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

MAKASSAR TAHUN 2010

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
PENINGKATAN KUALIFIKASI SARJANA STRATA SATU BAGI GURU MIPA
PADA SEKOLAH MELALUI DUAL MODE SISTEM
ANTARA
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR
DENGAN
FAKULTAS TARBİYAH IAIN AMBON,

NOMOR 327 2010

NOMOR : 039.A 2010

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh lima Januari dua ribu sepuluh yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. H. Moh. Natsir Mahmud, MA
NIP : 195408161983031004
Jabatan : Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar Sulawesi Selatan 902221

Bertindak sebagai An. Rektor UIN Alauddin Makassar, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag.
NIP : 19590320 198403 1 002
Jabatan : Rektor IAIN Ambon
Alamat : Ambon

Bertindak sebagai Rektor IAIN Ambon, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pihak pertama adalah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar yang memiliki kewenangan untuk menyalurkan bantuan dana untuk peningkatan kualitas (S-1) bagi guru RA/Madrasah/PAIS.

2. Bahwa pihak kedua adalah Fakultas Tarbiyah IAIN Ambon yang mempunyai kewenangan dan ditunjuk oleh Departemen Agama untuk menerima dana bantuan peningkatan kualifikasi (S-1) bagi guru RA/Madrasah/PAIS dari Departemen Agama.

Berdasarkan keterangan seperti tersebut di atas, maka PARA PIHAK setuju untuk mengikatkan diri dalam surat perjanjian penggunaan dana bantuan peningkatan kualifikasi (S-1) bagi guru RA/Madrasah/PAIS, untuk selanjutnya disebut PERJANJIAN, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud, Tujuan, dan Target

1. Dana bantuan peningkatan kualifikasi program S-1 adalah dana yang diberikan kepada Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara program strata 1 bagi guru RA/Madrasah/PAIS.
2. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kualifikasi akademik guru RA/Madrasah/PAIS sampai dengan jenjang S-1 agar sesuai dengan standar nasional pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan madrasah.
3. Target yang hendak dicapai dengan kegiatan ini adalah meningkatkan kualifikasi akademik sampai dengan S-1 bagi 939 (Sembilan ratus tiga puluh Sembilan) guru RA/Madrasah/PAIS.

Pasal 2

Ruang Lingkup

1. PIHAK PERTAMA menyalurkan dana kepada PIHAK KEDUA yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan program peningkatan kualifikasi bagi guru RA/Madrasah/PAIS
2. Peningkatan kualifikasi adalah program pendidikan jenjang S-1 bagi guru RA/Madrasah/PAIS.
3. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk kerjasama atau kemitraan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
4. Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan ini dibentuk tim pelaksana (Sat-Gas) pada setiap Perguruan Tinggi Mitra berkoordinasi dengan Panitia Penwil Departemen Agama

Propinsi atau Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setempat.

5. Pembagian tugas dalam pengelolaan kegiatan ini diatur sebagai berikut:
 - a. PIHAK PERTAMA mengkoordinasikan pihak-pihak terkait dalam persiapan, pelaksanaan, evaluasi kegiatan, dan menyalurkan alokasi anggaran
 - b. PIHAK KEDUA, antara lain bertugas melaksanakan perkuliahan sesuai standar akademik yang berlaku, termasuk evaluasi pembelajaran; mengelola dana bantuan untuk biaya penyelenggaraan; melakukan koordinasi secara intensif dengan PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

Jangka Waktu Perjanjian

1. PERJANJIAN ini berlaku untuk penyelenggaraan program pendidikan S-1 tahun akademik 2009/2010
2. PERJANJIAN ini akan diperbarui setiap tahun sampai dengan penyelesaian program pendidikan tinggi jenjang S-1 bagi guru RA/Madrasah/PAIS peserta peningkatan kualifikasi melalui program DMS yang kuliah pada tahun akademik 2009/2010.

Pasal 4

Jumlah, Penggunaan, dan Pengelolaan Dana

1. Jumlah dana bantuan sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) ditransfer ke Perguruan Tinggi Mitra pada semester ganjil tahun akademik 2009/2010.
2. Jumlah dana bantuan pada ayat 1 di atas, adalah hasil perkalian jumlah mahasiswa sebanyak 60 orang x Rp. 2.120.000,00.

3. Rincian penggunaan dana bantuan per mahasiswa persemester sebagai berikut:

a. Registrasi	Rp. 50.000,00;
b. Modul untuk peserta program (Mahasiswa)	Rp. 400.000,00;
c. SPP 30 % x Rp 400.000,00	Rp. 120.000,00;
d. BPP	Rp. 1.100.000,00;
e. Transportasi Mahasiswa	Rp. 300.000,00;
f. Praktikum	<u>Rp. 150.000,00</u>

Jumlah: Rp. 2.120.000,00.

4. Dana tersebut akan ditransfer melalui rekening Rektor IAIN Ambon No.
5. Dana SPP sebesar $30\% \times \text{Rp. } 400.000$ ($\text{Rp. } 120.000 \times 60 \text{ orang} = \text{Rp. } 7.200.000$) akan di transfer tersendiri setelah dana cair dari bagian keuangan UIN Alauddin Makassar
6. Rincian Penggunaan Dana-Bantuan sebagaimana yang dimaksud, merupakan petunjuk teknis penggunaan dana bantuan.
7. Pengelolaan dan penggunaan bantuan dilakukan secara efisien, efektif, dan akuntabel.

Pasal 5

Kurikulum Program

1. Kurikulum yang digunakan dalam program pendidikan ini adalah kurikulum Program Studi pada perguruan tinggi penyelenggara, dengan standar mutu akademik yang berlaku bagi mahasiswa lainnya (regular)
2. Total beban belajar peserta adalah 144-160 satuan kredit semester (sks) dan ditempuh dalam waktu paling lama 10 semester bagi lulusan SLTA.
3. Program Diploma yang diselesaikan oleh peserta sebelum mengikuti pendidikan program ini, diperhitungkan sebagai satuan kredit yang telah diperoleh untuk menyelesaikan program S-1 sesuai standar akademik dan ketentuan yang berlaku di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang program pembelajaran atau pedoman akademik akan ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 6

Pelaksanaan Perkuliahan

1. Perkuliahan dilaksanakan di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar atau di Perguruan Tinggi Mitra, dan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh LPTK sesuai standar akademik yang berlaku dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
2. Perkuliahan dilaksanakan pada hari Jumat, Sabtu, dan atau hari lain yang

memungkinkan peserta untuk tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagai guru.

Pasal 7

Pengendalian Mutu

1. Perkuliahan/bimbingan akademik diberikan oleh dosen yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai standar akademik yang berlaku
2. PIHAK KEDUA melakukan evaluasi hasil belajar peserta secara berkala, dan menyampaikan copy hasil studi persetiap peserta kepada PIHAK PERTAMA. Evaluasi ini berfungsi formatif, dalam upaya meningkatkan prestasi belajar peserta.
3. PIHAK KEDUA membuat laporan pelaksanaan kegiatan, termasuk laporan keuangan (penggunaan dana bantuan), sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pihak pertama melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program secara keseluruhan dan berkala.

Pasal 8

Hak dan Kewajiban

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. PIHAK PERTAMA berhak menyalurkan dana bantuan peningkatan kualifikasi S-1 program DMS bagi guru RA/ Madrasah/PAIS untuk setiap penerima bantuan/PT. Mitra sesuai kesepakatan.
 - b. PIHAK PERTAMA berhak memberikan teguran kepada PIHAK KEDUA, baik secara lisan maupun tertulis, apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam PERJANJIAN ini.
 - c. PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan penggunaan dana dan laporan perkembangan pelaksanaan bantuan pelaksanaan kualifikasi S-1 program DMS bagi guru RA/Madrasah/PAIS dari PIHAK KEDUA
 - d. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyalurkan dana bantuan peningkatan kualifikasi S-1 bagi guru RA/Madrasah/PAIS kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan biaya sesuai sebagaimana tercantum dalam PERJANJIAN ini.
 - e. PIHAK PERTAMA berhak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

penggunaan bantuan peningkatan kualifikasi S-1 bagi guru RA/Madrasah/PAIS dan melaksanakan program tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi.

f. PIHAK PERTAMA berhak mengolah laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan laporan penggunaan dana yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA.

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. PIHAK KEDUA berhak menerima dana bantuan peningkatan kualifikasi S-1 proram DMS bagi guru RA/Madrasah/PAIS sesuai dengan kesepakatan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam PERJANJIAN ini;
- b. PIHAK KEDUA berhak mengelola bantuan sesuai dengan peruntukan dana yang disepakati sebagaimana tercantum dalam PERJANJIAN ini;
- c. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan program S-1 melalui program DMS bagi guru RA/Madrasah/PAIS sesuai dengan strandar mutu akademik yang berlaku;
- d. PIHAK KEDUA berkewajiban mempedontani PERJANJIAN ini sebagai acuan atau petunjuk teknis penggunaan dana bantuan peningkatan kualifikasi yang diterimanya dan ketentuan lain yang relevan sesuai perundang-undangan tentang keuangan Negara yang berlaku;
- e. PIHAK KEDUA berkewajiban mempartanggungjawabkan penggunaan dana yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA, sesuai dengan peraturan keuangan yang berlaku serta ketentuan lain yang diatur dalam PERJANJIAN ini;
- f. PIHAK KEDUA berkewajiban memperhatikan dan mentaati teguran/peringatan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA, baik secara lisan maupun tertulis;
- g. PIHAK KEDUA berkewajiban mengkonsultasikan kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi perubahan kegiatan dan atau penggunaan bantuan yang mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dengan dokumen lain yang terkait;
- h. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan keluaran atau *output* kegiatan yang berupa hasil studi guru RA/Madrasah/PAIS peserta program S-1 peningkatan kualifikasi melalui program DMS untuk tahun akademik 2009/2010;
- i. PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA atas perkembangan pelaksanaan program peningkatan kualifikasi untuk tahun akademi 2009/2010.

Pasal 9
Berakhirnya Perjanjian

1. Dalam hal terjadi pengakhiran PERJANJIAN dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA masih memiliki kewajiban kepada PIHAK PERTAMA yang timbul sebelum pengakhiran PERJANJIAN dan belum dilaksanakan, maka PIHAK KEDUA wajib untuk tetap melaksanakan kewajiban hingga selesai.
2. Sehubungan dengan pengakhiran PERJANJIAN, maka PARA PIHAK sepakat melepaskan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh yang menyatakan diperlukannya keputusan hakim terlebih dahulu untuk mengakhiri PERJANJIAN

Pasal 10
Sanksi

1. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan teguran, baik secara lisan maupun tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila berdasarkan evaluasi terbukti telah melakukan kekeliruan/kelalaian, baik dalam melaksanakan program maupun mengelola keuangan yang dinilai merugikan Negara.
2. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan/teguran yang disampaikan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh PIHAK PERTAMA atas kekeliruan/kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan kepada institusi pemeriksa yang berwenang (Inspektorat Jenderal Depag/BPKP/BPK) untuk melaksanakan pemeriksaan langsung ke PIHAK KEDUA.

Pasal 11
Penyelesaian Perselisihan

1. Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK

sepakat menyelesaikan masalah tersebut ke Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 12

Force Majeure

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan PERJANJIAN ini, yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan oleh kesalahan PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut *Force Majeure*; kecuali kewajiban PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pembayaran yang timbul sebelum terjadi *Force Majeure*.
2. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah pelaksanaan Undang-undang, Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tindakan Pengadilan atau Pemerintah/Instansi yang berwenang, kebakaran (yang dapat dibuktikan bukan sebagai akibat dari kelalaian dan atau kesengajaan), ledakan, banjir, gempa bumi, bencana alam, topan/badai, perang, huru hara, blockade, perselisihan perburuhan, pemogokan dan wabah penyakit, yang secara langsung berhubungan dan berpengaruh langsung terhadap PERJANJIAN ini.
3. Pihak yang mengalami *force majeure* harus segera memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan tersebut, disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari instansi yang berwenang.
4. Apabila *Force Majeure* berlangsung lebih dari 60 hari kalender, maka PARA PIHAK akan berkumpul untuk membicarakan mengenai kelanjutan perjanjian.

Pasal 13

Ketentuan-ketentuan Lain

1. PARA PIHAK sepakat bahwa PERJANJIAN ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku
2. PARA PIHAK telah menandatangani dan setuju untuk menandatangani dokumen atau instrumen lainnya yang mungkin diperlukan untuk menyelesaikan perjanjian ini, selain dari PERJANJIAN ini.

3. Setiap lampiran perubahan (amandemen) dan atau penambahan (addendum) dalam PERJANJIAN ini akan dilakukan secara tertulis dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
4. Pengelolaan dana bantuan dilakukan sesuai ketentuan dalam perundang-undangan tentang keuangan Negara yang berlaku.

PERJANJIAN ini dibuat rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) asli masing-masing diberi materai, dimana 1 (satu) untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) untuk PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,
Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag.
Rektor IAIN Ambon

PIHAK PERTAMA,

Prof. Dr. H. Moh. Natsir Mahmud, MA.
Dekan Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN